

**PERANAN PT.VEEM PERTJA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT  
BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**FADHLI MARTA SAPUTRA**  
**02 140 096**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

**No. Reg. 2284/PK II/03/2007**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg. 2284/PK II/03/2007**


**Judul Skripsi**

**PERANAN PT. VEEM PERTJA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT  
BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR**

**Yang Disusun Oleh :  
FADHLI MARTA SAPUTRA  
02140096**


**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 1 Maret 2007  
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, yang terdiri dari**

**Ketua/Dekan**



**Prof. Dr. H. Elwi Daniel, SH.MH**  
NIP. 131599909

**Sekretaris/Pembantu Dekan I**



**Najmi, SH.MH**  
NIP. 131624686

**Pembimbing I**



**Zefrizal Nurdia, SH.MH**  
NIP. 131416027

**Pembimbing II**



**Dian Amelia, SH.MH**  
NIP. 131599911

**Penguji I**



**Damas Reny Priharti, SH.MH**  
NIP. 131642015

**Penguji II**



**Daryaman, SH.MH**  
NIP. 132137999

## **PERANAN PT. VEEM PERTJA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR**

(Fadhli Marta Saputra, 02140096, Fakultas Hukum Unand, 60 Halaman, Tahun 2007)

### **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan angkutan barang melalui laut mempunyai beberapa kegiatan, mulai dari diserahkannya barang oleh pemilik untuk diangkut, sampai diterimanya barang tersebut oleh penerima ditempat tujuan. Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan angkutan barang adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Oleh karena itu penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap eksistensi PT. Veem Pertja sebagai salah satu perusahaan bongkar muat yang mendukung kelancaran angkutan laut di Pelabuhan Teluk Bayur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur, bagaimana tata-cara pelaksanaan bongkar muat barang oleh PT. Veem Pertja, apa saja tanggung jawab PT. Veem Pertja dalam melaksanakan bongkar muat barang, kendala-kendala apa saja yang ditemukan PT. Veem Pertja dalam pelaksanaan bongkar muat barang.

Untuk memperoleh data yang konkrit, digunakan metode penelitian melalui pendekatan secara yuridis sosiologis. Sampel penelitian meliputi dua orang karyawan dan pimpinan PT. Veem Pertja beserta pengguna jasa PT. Veem Pertja. Data yang diperlukan dalam penulisan ini berupa data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur pada umumnya dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar yang berupa perjanjian sewa menyewa gudang untuk penyimpanan barang. Apabila dalam pelaksanaan bongkar muat barang terjadinya kerusakan dan atau kehilangan barang, maka perusahaan bongkar muat membayar ganti kerugian sebesar claim yang diajukan oleh pemilik barang, sepanjang pelaksanaan bongkar muat barang dari dan ke kapal baik melalui gudang maupun langsung ke alat angkutan, diluar batas maksimal yang telah ditetapkan, atas kelalaian dari Perusahaan Bongkar Muat.

Kendala-kendala yang ditemui dalam urusan bongkar muat barang pada PT. Veem Pertja antara lain adalah kelengkapan dokumen barang yang dibongkar atau dimuat, jam kerja dari gudang pemilik barang yang tidak disesuaikan dengan pelaksanaan bongkar muat barang, fasilitas bongkar muat yang belum memadai, adanya persaingan antara perusahaan bongkar muat barang, kurangnya keterampilan dari pekerja pelaksana bongkar muat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan, yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, jumlahnya mencapai  $\pm$  17.000 pulau. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan sebagian lagi daratan. Dilihat dari segi geografis terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian Negara Indonesia berada dalam posisi silang lalu lintas perdagangan internasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka angkutan melalui laut, merupakan sarana perhubungan yang sangat penting dalam menyelenggarakan angkutan barang untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. IV / MPR/1999, yang berbunyi: "meningkatkan pembangunan dan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik serta air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman terpencil". Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau khususnya dibidang transportasi hanya dapat terwujud bila didukung oleh sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi yang dimiliki.

Kelancaran arus perhubungan, akan memperlancar pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan memperkokoh persatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional serta perwujudan wawasan nusantara. Hal tersebut tercermin dalam pembinaan perhubungan untuk dapat menciptakan sarana yang mendukung pelaksanaan angkutan khususnya angkutan laut sehingga dapat terlaksana dengan aman, lancar, tertib, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Ketentuan pengangkutan melalui laut dapat ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Buku II Bab V yang terdiri dari V A dan V B, bab V dimulai dari Pasal 465 tentang Pencarteran Kapal, Bab V A dimulai dari Pasal 466 sampai Pasal 520 tentang pengangkutan barang. Bab V B mulai dari Pasal 521 sampai dengan Pasal 533 tentang pengangkutan orang. Selain itu ada Undang-undang yang tersendiri yang dikeluarkan oleh Pihak Pemerintah Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan laut dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan.

Dalam pelaksanaan angkutan barang melalui laut mempunyai beberapa kegiatan, mulai dari diserahkannya barang oleh pemilik untuk diangkut, sampai diterimanya barang tersebut oleh penerima ditempat tujuan. Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan angkutan barang adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Berdasarkan Pasal 517 KUHD: barang-barang yang harus diserahkan dari kapal, harus oleh si penerima diterima dari alat-alat pembongkar yang diselenggarakan oleh sipengangkut, segera setelah barang-barang itu disediakan untuk diambil dari kapal.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, menyatakan bahwa: perusahaan pelayaran (Pengusaha Angkutan Laut) bertanggung jawab sebagai pengangkut penumpang, barang dan hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau persyaratan perjanjian pengangkutan, atau kelaziman yang berlaku dalam bidang pelayaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Laut, Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa: Perusahaan Angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang, hewan dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.

Dari ketiga ketentuan diatas, jelas bahwa pembongkaran atau pemuatan barang dari dan ke kapal, dilakukan oleh pengangkut, sedangkan menurut Pasal 1 Sub J Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi menyatakan bahwa kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan bongkar muat barang dari dan ke kapal, meliputi stevedoring, cargo doring dan receiving atau delivery.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap eksistensi PT. Veem Pertja sebagai salah satu perusahaan bongkar muat yang mendukung kelancaran angkutan laut di Pelabuhan Teluk Bayur dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul: **"PERANAN PT. VEEM PERTJA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Karena terlalu luas ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang, untuk dapat memberikan pembahasan yang tidak menyimpang dan untuk tercapai maksud serta tujuan penulis, maka penulis menitik beratkan pada kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur Padang dengan melakukan penelitian hanya pada PT. Veem Pertja sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dengan perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur?
2. Bagaimana tata-cara pelaksanaan bongkar muat barang oleh PT. Veem Pertja?
3. Apa saja tanggung jawab PT. Veem Pertja dalam melaksanakan bongkar muat barang?

4. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan PT. Veem Pertja dalam pelaksanaan bongkar muat barang, sehingga dapat menghambat kelancaran angkutan laut.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan teluk bayur.
2. Untuk mengetahui tata-cara pelaksanaan bongkar muat barang oleh PT. Veem Pertja.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Veem Pertja dalam melaksanakan bongkar muat barang..
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan PT. Veem Pertja dalam pelaksanaan bongkar muat barang.

Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk membuat skripsi sebagai salah satu syarat untuk menjadi sarjana hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian seharusnya dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Oleh sebab itu penulis dapat membagi manfaat penelitian, sebagai berikut:



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Perjanjian Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Teluk Bayur

Bentuk perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur biasanya dalam bentuk perjanjian sewa menyewa antara pemilik barang dengan Perusahaan Bongkar Muat/per-veem-an dan pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. Perusahaan bongkar muat/ per-veem-an bertanggung jawab atas keselamatan barang dalam gudang sampai barang tersebut dimuat ke kapal atau sebaliknya.

Sifat perjanjian penyimpanan barang tersebut adalah bersifat terus menerus yang maksudnya perjanjian itu menimbulkan perikatan secara terus menerus selama sewa menyewa berlangsung, ini untuk gudang Lini II yang terletak di luar daerah pelabuhan.

Sedangkan untuk gudang lini I bentuk perjanjian penyimpanan barang dapat dikatakan berbentuk standar yaitu pemilik barang melalui perusahaan bongkar muat mengajukan permohonan izin kepada PELINDO (Pelabuhan Indonesia II Teluk Bayur) guna untuk mendapatkan ruangan penumpukan dalam gudang.

Disini pihak perusahaan bongkar muat hanya tinggal mengisi blanko yang telah disediakan oleh PELINDO serta berapa besarnya sewa gudang. Jadi penyimpanan barang untuk Gudang Lini I, juga merupakan perjanjian sewa menyewa dalam bentuk standar.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur pada umumnya dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar yang berupa perjanjian sewa menyewa gudang untuk penyimpanan barang.
2. Tata cara pelaksanaan bongkar muat pada PT. Veem Pertja meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*, baik pada pelabuhan pembongkaran atau pemuatan dan di dalam palka kapal.
3. Tanggung jawab PT. Veem Pertja selaku usaha bongkar muat barang di laut adalah:
  - a. kelancaran kegiatan bongkar muat, keselamatan penyerahan dan penerimaan barang;
  - b. keselamatan barang terjamin mulai dari gudang sampai ke palka kapal dan sebaliknya;
  - c. keselamatan tenaga kerja bongkar muat selama melaksanakan kegiatan bongkar muat barang terjamin;
  - d. kebenaran laporan kegiatan bongkar muat barang dapat dipertanggung jawabkan;

- e. melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan bongkar muat, baik kepada PT. Pelindo II (persero) maupun kepada instansi terkait lainnya terpenuhi;
- f. pembayaran uang tunggu atau upah tenaga kerja apabila terjadi pembatalan kerja.

Apabila dalam pelaksanaan bongkar muat barang terjadinya kerusakan dan atau kehilangan barang, maka perusahaan bongkar muat membayar ganti kerugian sebesar claim yang diajukan oleh pemilik barang, sepanjang pelaksanaan bongkar muat barang dari dan ke kapal baik melalui gudang maupun langsung ke alat angkutan, diluar batas maksimal yang telah ditetapkan, atas kelalaian dari Perusahaan Bongkar Muat.

4. Kendala-kendala yang ditemui dalam urusan bongkar muat barang pada PT.

Veem Pertja antara lain adalah:

- a. kelengkapan dokumen barang yang dibongkar atau dimuat;
- b. jam kerja dari gudang pemilik barang yang tidak disesuaikan dengan pelaksanaan bongkar muat barang;
- c. fasilitas bongkar muat yang belum memadai;
- d. adanya persaingan antara perusahaan bongkar muat barang;
- e. kurangnya keterampilan dari pekerja pelaksana bongkar muat.

## B. Saran

Dari uraian-uraian tersebut diatas,dapat diberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan saran-saran kepada perusahaan bongkar muat yang berdomisili di Pelabuhan Teluk Bayur pada umumnya dan PT.Vcem Pertja khususnya,sehingga lebih jaya pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. perusahaan bongkar muat sebagai mitra kerja perusahaan pelayaran dalam mewujudkan kelancaran dan keamanan angkutan barang di laut. Pengaturan kegiatan usaha bongkar muat barang terutama tata cara untuk memperoleh izin usaha, masih berdasarakan pada macam-mcam ketentuan. Oleh sebab itu, untuk mendukung kelancaran perusahaan bongkar muat, disarankan supaya ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan bongkar muat barang dari dan ke kapal, segera diterbitkan.
2. untuk menghindari berbagai resiko akibat penundaan atau pembatalan pelaksanaan bongkar muat, disarankan supaya sebelum dikeluarkan surat penunjukan kepada perusahaan bongkar muat terlebih dahulu perusahaan pelayaran atau pemilik barang, mengadakan persiapan antara lain;
  - a. menyiapkan jumlah barang yang akan dimuat di gudang pelabuhan;
  - b. apabila pemuatan atau pembongkaran barang tersebut dilaksanakan secara truck loading, dipersiapkan truck sesuai kebutuhan;
  - c. diberikan sanksi atas penundaan atau pembatalan kontrak pengiriman barang;

- d. khusus terhadap pembongkaran atau pemuatan supaya dipersiapkan dokumen-dokumennya sebelum di pelabuhan.
3. dalam mendukung kelancaran kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal terutama barang berat termasuk container, supaya diadakan gantry crane yang berkapasitas 60 ton oleh PT. Pelindo II cabang Teluk Bayur selaku pengelola fasilitas pelabuhan.
4. untuk menghindari monopoli pada pelaksanaan bongkar muat, disarankan supaya diberikan penegasan agar ditaati tata cara penunjukan perusahaan bongkar muat oleh perusahaan pelayaran atau pemilik barang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

Adji Sution Usman, 1991, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Hutabarat G.K.S, 1971, *Pengantar Pelayaran Niaga, Pembangunan*, Jakarta.

Ichsan Ahmad, 1984, *Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta.

-----, 1993, *Hukum Dagang Lembaga Perikatan Surat-surat Berharga Aturan-aturan Angkutan*, Cetakan kelima, Pradya Paramita, Jakarta.

Purwosutjipto H.M.N, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Cetakan keempat, Djambatan, Jakarta.

Purba Radiks, 1997, *Angkutan Muatan Laut*, Buku satu, Rineka Cipta, Jakarta.

Situmorang Victor, 1987, *Sketsa Hukum Laut*, Cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.

Soedjono Wiwoho, 1982, *Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta.

-----, 1982, *Hukum Dagang Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Dan Masalah Yang Berkembang Dalam Pengangkutan Di Laut Bagi Indonesia*, Cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.